

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sanksi pidana merupakan hukuman atau tindakan yang dijatuhkan negara terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran pidana atau pelanggaran hukum yang telah diatur dalam undang-undang dengan tujuan memulihkan keadilan, mencegah pelanggaran, dan melindungi kepentingan umum. Menurut pandangan Van Hammel, pidana dipahami sebagai bentuk penderitaan yang bersifat khusus dan dijatuhkan oleh otoritas yang sah, mewakili negara sebagai penjaga ketertiban hukum, pidana tersebut dikenakan kepada seseorang semata-mata karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap suatu norma hukum yang wajib ditegakkan oleh negara.<sup>1</sup>

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu hukuman sebab akibat, tindakan pelaku merupakan sebab dan sanksi pidana yang diberikan sebagai akibatnya. Sanksi pidana yang diberikan sebagai bentuk jaminan untuk merehabilitasi pelaku atas kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Kejahatan terhadap nyawa orang lain dengan cara yang melanggar hukum atau pembunuhan adalah salah satu jenis kejahatan yang diatur oleh hukum Indonesia.

Sejatinya tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang melekat pada hakikat keberadaan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga sejak dahulu, kejahatan terhadap nyawa menjadi kejahatan yang direspon secara komprehensif oleh

---

<sup>1</sup>"Failin, 2017, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, hlm 19."

negara. Sejalan dengan perkembangan zaman, berbagai upaya dilakukan untuk memerangi ancaman dari tindak kejahatan, seperti penegakan hukum yang ketat di tiap negara hingga kerja sama antar negara melalui organisasi dunia yang dibentuk khusus menangani hal tertentu juga turut dilakukan.

Tindak kejahatan terhadap perempuan seringnya berdasar dari status perempuan yang sering dianggap lebih lemah atau tidak berdaya, menjadikan perempuan sebagai salah satu dari kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus. Jika diuraikan, kata rentan memiliki arti mudah terkena penyakit, mudah merasakan (peka), atau mudah terkena serangan/kerusakan.<sup>2</sup> Kelompok rentan meliputi anak-anak, lansia, dan perempuan, adalah kelompok masyarakat yang lebih mudah mengalami kejahatan, kerugian, kekerasan, diskriminasi, atau kesulitan mendapatkan hak-haknya karena kondisi tertentu, baik fisik, sosial, ekonomi, atau politik. Sehingga diperlukan aturan khusus sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak.

Beberapa regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan secara khusus, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>2</sup> *"Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018, Edisi Kelima, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud."*

4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit mengatur sanksi untuk tindak pidana pembunuhan.

Salah satu kasus pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi karena kerentanannya, yaitu perkara dalam putusan no. 454/PID.B/2024/PN.SBY. Dalam fakta persidangan yang ditemukan terdakwa mengaku melakukan beberapa tindakan kekerasan terhadap korban namun hanya sebagai bentuk pertahanan diri. Hasil Visum et Repertum yang terungkap dalam persidangan, menunjukkan adanya kerusakan organ vital akibat lindasan mobil. Selain itu terdapat bukti yang memperlihatkan terdakwa dalam posisi sadar melakukan tindakan tersebut, dan menyebabkan luka-luka serius serta pendarahan pada tubuh korban.

Dalam putusan no. 454/PID.B/2024/PN.SBY, Penuntut Umum memberi dakwaan sesuai Pasal 338 KUHP yakni sengaja melakukan pembunuhan, atau Pasal 351 ayat (3) KUHP yakni penganiayaan yang menyebabkan kematian, atau Pasal 359 KUHP yakni kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal dan Pasal 351 ayat (1) KUHP yakni sengaja melakukan penganiayaan. Namun dalam pertimbangan Majelis Hakim, tidak terdapat suatu perbuatan terdakwa yang membuktikan adanya perbuatan-perbuatan terdakwa yang dengan kelalaian atau kesengajaan menyebabkan korban meninggal dunia. Kekerasan yang dialami korban juga tidak diakui oleh Majelis Hakim, sehingga terdakwa mendapat vonis bebas.

Dari uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap perempuan sebagai kelompok rentan dengan judul: **"SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KELOMPOK RENTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY)"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan jadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pidana pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap perempuan sebagai kelompok rentan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap perempuan sebagai kelompok rentan dalam putusan nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat yang diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoretis

Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dari peneliti yang dapat memberikan pengaruh signifikan dalam literatur hukum dan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta tambahan informasi bagi orang-orang yang ingin meneliti lebih jauh tentang pembunuhan terhadap perempuan sebagai kelompok rentan.

2. Secara praktis

Dapat digunakan sebagai bahan saran bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan media massa dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap perempuan sebagai kelompok rentan dalam mendapat perlakuan kekerasan hingga kekerasan yang menyebabkan kematian sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak perempuan dalam upaya menjamin kesetaraan dan menjaga harkat dan martabat seluruh manusia.

#### D. Orisinalitas Penelitian

| Nama Penulis         | : Fhaizal Paundra Adji                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Tulisan        | : Femisida Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kategori             | : Skripsi                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tahun                | : 2024                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Perguruan Tinggi     | : Universitas Airlangga                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uraian               | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                          | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                          |
| Isu dan Permasalahan | : Femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang menyoroti adanya unsur ketidaksetaraan gender, penindasan dan kekerasan sistemik terhadap perempuan. Banyak yang beranggapan bahwa kekerasan terhadap | Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang melekat pada hakikat keberadaan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga sejak dahulu, kejahatan terhadap nyawa menjadi kejahatan yang direspon |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>perempuan ini merupakan suatu hal yang biasa dan tidak menjadi suatu masalah yang besar. Padahal sudah banyak kejadian yang menimpa perempuan seperti halnya pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan bahkan pembunuhan. Kejahatan yang berkaitan dengan perempuan harus dipahami secara konstektual atau bahkan global. Maka berkaitan dengan adanya femisida ini apakah femisida dapat disebut dan termasuk tindak pidana dan guna menghapuskan kekerasan yang dapat mengakibatkan kematian dan memaksimalkan perlindungan terhadap perempuan di Indonesia. Apakah perbuatan femisida ini masuk ke dalam kualifikasi sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia</p> | <p>secara komprehensif oleh negara. beberapa tahun belakangan menyoroti tindak pidana pembunuhan terhadap perempuan yang dinamakan <i>femicide</i>. Tindak kejahatan terhadap perempuan seringkali berdasar dari status perempuan yang sering dianggap lebih lemah atau tidak berdaya, menjadikan perempuan sebagai salah satu dari kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus. Kasus putusan pengadilan nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY merupakan salah satu contoh pembunuhan terhadap perempuan sebagai kelompok rentan, terdakwa dituntut Pasal 338 KUHP Pasal dan Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau Pasal 359 KUHP atau 351 ayat (1) KUHP. Namun menurut Majelis Hakim, tidak terdapat</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | dan menganalisis hal terkait dengan peraturan mengenai femisida pada pertanggungjawaban femisida di Indonesia.                                                                                                                                                      | suatu perbuatan terdakwa yang membuktikan adanya perbuatan-perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga terdakwa mendapat vonis bebas.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Metode penelitian | : Pendekatan perundang-undangan ( <i>statute approach</i> ) dan pendekatan konseptual ( <i>consteptual approach</i> ) dengan cara menelaah dan mengumpulkan bahan hukum dari perundang-undangan, jurnal hukum yang terkait dengan isu masalah, dan buku-buku hukum. | Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( <i>statute approach</i> ) dan pendekatan kasus ( <i>case approach</i> ). Sumber data dalam penelitian terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa jurnal maupun artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan isu penelitian; serta bahan non-hukum yang mencakup buku atau jurnal dari disiplin ilmu lain |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hasil dan Pembahasan | : Femisida sendiri merupakan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang dimana di Indonesia pembunuhan merupakan suatu tindak pidana, dan juga terkait pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku femisida ini sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. | Hukum pidana di Indonesia terkait sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang melibatkan perempuan sebagai kelompok rentan, diatur dalam KUHP, perlindungan perempuan mendapat perhatian khusus dalam hukum Indonesia yang tercermin dalam beberapa peraturan. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan pada perempuan sebagai kelompok rentan dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby mengalami kekeliruan sebab penjatuhan vonis bebas terhadap pelaku tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Nama Penulis | : M. Zakaruddin |
|--------------|-----------------|

| Judul Tulisan        | : Analisis Putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI Tentang Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Femisida Menurut Hukum Pidana Islam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategori             | : Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tahun                | : 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perguruan Tinggi     | : Universitas Islam Negeri Walisongo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uraian               | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Isu dan Permasalahan | : Kasus pembunuhan terhadap dr. Letty yang dilakukan oleh suaminya sendiri, dengan alasan mengalami depresi akibat proses perceraian, merupakan bentuk femisida yang hingga kini masih kurang mendapatkan perhatian serius di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pengaturan khusus mengenai sanksi pidana terhadap pelaku femisida dalam sistem hukum positif Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu: bagaimana dasar | Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang melekat pada hakikat keberadaan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga sejak dahulu, kejahatan terhadap nyawa menjadi kejahatan yang direspon secara komprehensif oleh negara. beberapa tahun belakangan menyoroti tindak pidana pembunuhan terhadap perempuan yang dinamakan <i>femicide</i> . Tindak kejahatan terhadap perempuan seringkali berdasar dari |

|  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 274/Pid/2018/PT.DKI, serta bagaimana ketentuan sanksi bagi pelaku femisida ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.</p> | <p>status perempuan yang sering dianggap lebih lemah atau tidak berdaya, menjadikan perempuan sebagai salah satu dari kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus. Kasus putusan pengadilan nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY merupakan salah satu contoh pembunuhan terhadap perempuan sebagai kelompok rentan, terdakwa dituntut Pasal 338 KUHP Pasal dan Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau Pasal 359 KUHP atau 351 ayat (1) KUHP. Namun menurut Majelis Hakim, tidak terdapat suatu perbuatan terdakwa yang membuktikan adanya perbuatan-perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga terdakwa mendapat vonis bebas.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metode penelitian | <p>: Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup Putusan Pengadilan Nomor 273/Pid/2018/PT.DKI serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi terhadap literatur, buku, dan tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan femisida, sedangkan Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumentasi (<i>dokumentatif research</i>). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, guna</p> | <p>Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>). Sumber data dalam penelitian terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa jurnal maupun artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan isu penelitian; serta bahan non-hukum yang mencakup buku atau jurnal dari disiplin ilmu lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.</p> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | menelaah permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hasil dan Pembahasan | <p>Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 340 KUHP, mengingat tindak pidana yang dilakukan merupakan pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi terhadap pembunuhan dapat berupa qishash atau diyat. Keputusan atas bentuk sanksi diserahkan kepada ahli waris korban, yang dapat memilih antara menjatuhkan qishash, menerima diyat, atau memberikan maaf tanpa syarat. Berbeda dengan sistem hukum</p> | <p>Hukum pidana di Indonesia terkait sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang melibatkan perempuan sebagai kelompok rentan, diatur dalam KUHP, perlindungan perempuan mendapat perhatian khusus dalam hukum Indonesia yang tercermin dalam beberapa peraturan. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan pada perempuan sebagai kelompok rentan dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby mengalami kekeliruan sebab penjatuhan vonis bebas terhadap pelaku tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.</p> |

|  |                                                                                                                                                                  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | pidana Indonesia, di mana meskipun terdapat pemaafan dari pihak keluarga korban, proses hukum tetap dilanjutkan karena kewenangan penuntutan berada pada negara. |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Umum Tindak Pidana dan Penafsiran Hukum

#### a. Teori Umum Tindak Pidana

Moelyatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai ancaman pidana tertentu bagi orang yang melanggarnya.<sup>3</sup> Dalam pengertian tindak pidana yang dimaksud, perbuatan pidana atau tindak pidana secara konsisten merupakan perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan. Dalam kasus ini, aturan atau sanksi pidana ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman atau sanksi pidana ditujukan kepada orang yang melakukan atau menimbulkan kejadian tersebut.<sup>4</sup>

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau

---

<sup>3</sup> Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm 35.

<sup>4</sup> Moeljatno, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm 54.

undang-undang jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>5</sup>

**Tindak pidana** merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang dilihat dari perspektif yuridis normatif. Dalam konteks ini, kejahatan atau perbuatan melanggar hukum dipahami sebagai suatu tindakan yang secara normatif telah dirumuskan *in abstracto* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pidana.<sup>6</sup> Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana mempunyai 2 unsur, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Unsur subjektif **merujuk pada apa yang** melekat secara personal pada diri pelaku, termasuk kondisi psikologis maupun niat yang tertanam dalam batinnya. Unsur ini mencerminkan aspek internal yang memengaruhi motivasi atau kesadaran pelaku dalam melakukan suatu perbuatan.
- 2) Unsur objektif yaitu yang berkaitan dengan situasi eksternal atau keadaan konkret di mana suatu

---

<sup>5</sup> Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hlm 70.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm 69.

<sup>7</sup> Tn. Syamsyah, 2011, *Tindak Pidana*, Bandung: PT. Alumni, hlm 17.

<sup>8</sup> P. A. F. Laminating, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm 193.

tindakan dilakukan oleh pelaku. Unsur ini mencakup kondisi-kondisi faktual yang membingkai tindakan tersebut, baik dari segi waktu, tempat, maupun konteks peristiwa. Unsur-unsur objektif dalam suatu tindak pidana meliputi beberapa aspek, yaitu:<sup>9</sup>

- i. Sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dikenal sebagai *wederrechtelijkheid*
- ii. Kualitas pelaku, contohnya status sebagai pegawai negeri dalam tindak kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, atau sebagai pengurus maupun komisaris dalam kejahatan korporasi menurut Pasal 398 KUHP
- iii. Kausalitas, yakni hubungan sebab-akibat antara perbuatan pidana dengan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

### **Jenis Tindak Pidana**

Jenis tindak pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, merupakan jenis perbuatan pidana yang kejahatannya ditentukan berdasarkan pada telah dilakukannya tindakan yang bersebrangan dengan rumusan norma dalam ketentuan undang-undang. Misalnya,

---

<sup>9</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 22.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 63.

tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merumuskan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, merupakan suatu bentuk tindak pidana yang penentuannya didasarkan pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Dalam hal ini, larangan hukum tidak semata-mata tertuju pada tindakan pelaku, melainkan pada dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut
- 3) Perbuatan pidana (delik) *dolus*, merupakan suatu bentuk perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesengajaan, di mana pelaku menyadari serta menghendaki timbulnya akibat dari perbuatannya. Dalam delik ini, unsur kesengajaan menjadi elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.
- 4) Delik culpa merupakan tindak pidana yang terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan, di mana kelalaian pelaku menyebabkan terjadinya cedera atau kematian pada orang lain.
- 5) Delik aduan adalah tindak pidana yang keberlakuannya bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, tanpa adanya pengaduan tersebut, perbuatan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai delik.

- 6) Delik politik adalah jenis tindak pidana yang berhubungan dengan upaya menjaga keamanan dan kestabilan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Delik ini mencakup perbuatan yang mengancam atau merongrong kedaulatan dan ketertiban pemerintahan yang sah. Sebagai contoh, Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pemberontakan atau penggulingan pemerintahan yang sah sebagai salah satu bentuk delik politik.

#### **b. Penafsiran Hukum**

Di dalam ilmu hukum terdapat 9 (sembilan) jenis penafsiran hukum, yaitu:<sup>11</sup>

1. Penafsiran otentik (*authentic interpretation*), adalah proses penafsiran norma hukum yang dilakukan dengan cara memperoleh penjelasan langsung dari pembentuk undang-undang atau badan legislatif mengenai maksud dan tujuan sebenarnya dari rumusan norma tersebut.
2. Penafsiran kebiasaan (*customary interpretation*) merupakan metode penafsiran hukum yang merujuk pada praktik-praktik atau regulasi yang telah

---

<sup>11</sup> Dr. R. Diah Imaningrum Susanti, S.H., M.Hum, 2015, *Penafsiran Hukum Yang Konprehensif Berbasis Lingkaran Hermenutika*, lphils, Malang, hal 23-24.

diterapkan sebelumnya dalam konteks serupa.

3. Penafsiran ekstensif (*extensive interpretation*) adalah pendekatan penafsiran yang bersifat bebas, digunakan ketika makna harfiah suatu ketentuan undang-undang tidak mencakup seluruh aspek kasus yang sedang ditangani.
4. Penafsiran gramatikal (*grammatical interpretation*) adalah teknik penafsiran hukum yang berfokus secara eksklusif pada arti literal kata-kata yang termuat dalam teks undang-undang.
5. Penafsiran liberal (*liberal interpretation*), adalah penafsiran hukum yang didasarkan pada keyakinan atau pemahaman subjektif dari pembaca terhadap makna norma hukum. penafsiran hukum yang didasarkan pada keyakinan atau pemahaman subjektif dari pembaca terhadap makna norma hukum.
6. Penafsiran terbatas (*restrictive* atau *limited interpretation*), adalah metode penafsiran hukum yang dilakukan dengan membatasi makna suatu ketentuan berdasarkan prinsip-prinsip atau norma-norma yang berada di luar teks undang-undang itu sendiri

7. Penafsiran logis (*logical interpretation*), adalah penafsiran yang tidak hanya terpaku pada makna kata-kata secara harfiah, melainkan juga mempertimbangkan adanya bukti atau alasan lain yang lebih kuat dalam mengungkap maksud sebenarnya dari pembuat undang-undang
8. Penafsiran ketat (*strict interpretation*), adalah penafsiran hukum yang didasarkan pada pemahaman pembaca terhadap apa yang diyakini sebagai maksud sebenarnya dari pembuat undang-undang pada saat norma tersebut dirumuskan, tanpa menambahkan makna di luar apa yang secara eksplisit tertulis dalam teks.
9. Penafsiran longgar (*unrestrictive interpretation*), adalah penafsiran yang dilakukan dengan mengedepankan itikad baik dalam memahami suatu ketentuan hukum, tanpa secara ketat merujuk pada prinsip-prinsip atau batasan tertentu.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Dan Teori Pemidanaan**

### **a. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana**

Pertimbangan yuridis yang dilakukan oleh hakim berfungsi sebagai alat pembuktian untuk memastikan apakah unsur tindak pidana suatu kasus terpenuhi oleh

perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, pertimbangan ini kemudian menjadi dasar yang relevan dalam penetapan amar atau dictum putusan hakim.<sup>12</sup> Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.<sup>13</sup>

### **1) Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis merupakan penilaian hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan dan yang secara normatif diatur dalam undang-undang untuk menjadi bagian integral dari putusan pengadilan. Fakta-fakta tersebut meliputi dakwaan dari jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, bukti-bukti yang diajukan, serta pasal-pasal yang relevan dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Pertimbangan yuridis terhadap delik yang didakwakan haruslah selaras dengan aspek-aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, serta konteks kasus yang sedang ditangani. Setelah unsur-unsur tersebut diidentifikasi secara limitatif, hakim kemudian menetapkan pendiriannya berdasarkan analisis tersebut. Selanjutnya, dalam praktiknya, putusan hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan maupun memberatkan terdakwa. Contoh faktor pemberat meliputi adanya

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyani, 2007, *Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, hlm 193.

<sup>13</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hlm 212.

catatan pidana sebelumnya, kedudukan atau jabatan terdakwa, serta penggunaan simbol-simbol kebangsaan dalam melakukan tindak pidana.<sup>14</sup>

## **2) Pertimbangan Non Yuridis**

Pertimbangan non yuridis harus mempertimbangkan latar belakang sosial, keadaan pribadi, serta agama terdakwa.<sup>15</sup> Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, Hakim diwajibkan untuk menelusuri dan menginternalisasi nilai-nilai hukum serta keadilan yang tumbuh di masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan norma hukum formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang dirasakan oleh masyarakat.

Jenis pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu:<sup>16</sup>

### **1) Keadaan terdakwa**

Terdakwa dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya apabila memenuhi syarat dewasa secara hukum dan dalam keadaan sadar atau tidak mengalami gangguan jiwa.

### **2) Tujuan dan motif terjadinya tindak pidana**

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm 73.

<sup>15</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, 2001, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 63.

3)Setiap perbuatan pidana selalu memiliki unsur kesengajaan, di mana pelaku bertujuan secara sadar untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

4)Cara melakukan tindak pidana

Dalam melaksanakan tindak pidana, pelaku seringkali memiliki rencana terlebih dahulu yang mencerminkan adanya niat untuk melawan hukum sebagai unsur utama.

5)Keadaan psikologis atau mental pelaku

Sikap batin pelaku bisa dianalisis melalui ekspresi merasa bersalah, menyesal, dan komitmen tidak akan melakukan perbuatan serupa di masa mendatang.

6)Kondisi sosial ekonomi dan riwayat hidup

Kondisi sosial dan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan hukuman, seperti pelaku yang tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya dan memiliki biaya hidup yang cukup.

7)Sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana

Sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, seperti kesopanan saat dimintai keterangan, sikap bertanggung jawab,

dan pengakuan secara jujur atas perbuatannya, turut menjadi pertimbangan dalam proses peradilan.

## **b. Teori Pemidanaan**

Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam perjatuhan pidana.<sup>17</sup> Dalam ilmu hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tujuan pemidanaan, antara lain teori retributif atau teori pembalasan (*de vergelding theorie*), teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorie*), serta teori penggabungan (*verenigings theorie*). Ketiga teori ini menjadi landasan konseptual dalam menentukan alasan dan sasaran pemberian hukuman pidana.

### **1) Teori Retributif atau Teori Pembalasan (*De Vergelding Theori*)**

Dasar Pijakan dari teori ini adalah pembalasan.<sup>18</sup> Berdasarkan teori ini, dasar pemberian hukuman harus bersumber dari perbuatan kejahatan itu sendiri, karena kejahatan tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi korban atau masyarakat. Sebagai bentuk imbalan atau pembalasan (*vergelding*), pelaku kejahatan wajib menerima penderitaan melalui hukuman yang dijatuhkan kepadanya.<sup>19</sup> Teori ini memandang bahwa

---

<sup>17</sup> Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT. Rfika Aditama, hlm 22.

<sup>18</sup> Lumban Batu, *et.al*, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Penanganan Kejahatan Hate Speech yang Dilakukan dengan Media Online*, Universitas Diponegoro.

<sup>19</sup> Leden Marpung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.105.

pemidanaan berfungsi sebagai bentuk pembalasan terhadap individu yang telah melakukan tindak pidana.

Leo Polak menguraikan teori pembalasan menjadi 6 (enam) bentuk:<sup>20</sup>

- (1) Hukuman dijatuhkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kewibawaan hukum dan kekuasaan negara.
- (2) Pelaku kejahatan dihukum sebagai kompensasi karena telah memperoleh keuntungan dengan melanggar hukum
- (3) Hukuman bertujuan untuk menghapus dampak hukum dan sosial dari perbuatan yang menghina hukum
- (4) Hukuman dijatuhkan demi menegakkan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum
- (5) Hukuman berfungsi sebagai bentuk perlawanan terhadap dorongan atau kecenderungan untuk melanggar norma kesusilaan
- (6) Hukuman dijatuhkan secara objektif, bukan karena emosi atau balas dendam, tetapi karena kejahatan itu sendiri telah melanggar tatanan moral dan hukum.

---

<sup>20</sup> A. Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, hlm.46.

Leo Polak juga berpendapat bahwa terapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjatuhkan pidana pada aspek pembalasan, yaitu:<sup>21</sup>

- (1) perbuatan yang dilakukan harus merupakan tindakan tercela yang bertentangan dengan norma etika, kesusilaan, dan hukum objektif
- (2) pidana dapat dijatuhkan hanya bila perbuatan tersebut benar-benar telah terjadi
- (3) perbuatan pelaku harus seimbang dengan hukuman yang diberikan.

Teori retributif terbagi menjadi dua kategori, yakni teori retributif negatif dan teori retributif positif. Teori retributif negatif menekankan bahwa penjatuhan pidana merupakan bentuk pembalasan murni atas perbuatan pelaku. Sebaliknya, teori retributif positif menyoroti bahwa manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari penjatuhan pidana harus menjadi bagian yang diperhitungkan dalam proses pemidanaan.

## 2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Berdasarkan teori relatif atau teori tujuan, dasar pemidanaan adalah sebagai instrumen untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, pemberian sanksi pidana tidak dimaksudkan sebagai balasan atas perbuatan pelaku, melainkan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bersama.<sup>22</sup> Hukuman yang dijatuhkan harus menekankan bahwa tujuannya bukan untuk pemuasan absolut atas keadilan tetapi untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pembedaan yaitu:<sup>23</sup>

- (1) Tujuan preventif (*prevention*) berfokus pada perlindungan masyarakat dengan cara memisahkan pelaku kejahatan dari lingkungan sosialnya agar tidak membahayakan masyarakat lebih lanjut.
- (2) Tujuan menakuti (*deterrence*) bertujuan menciptakan efek jera melalui rasa takut akan hukuman, baik bagi pelaku agar tidak mengulangi tindakannya, maupun bagi masyarakat luas sebagai langkah pencegahan kejahatan secara umum.
- (3) Tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah perilaku dan sifat negatif pelaku melalui proses pembinaan dan pengawasan, sehingga pelaku dapat kembali berperan secara positif dalam masyarakat sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.

### 3)Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

---

<sup>22</sup> Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Elsam, hlm 11.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 12.

Teori gabungan diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan beberapa pandangan utama, yaitu:<sup>24</sup>

- (1) Tujuan utama pemidanaan adalah untuk memberantas kejahatan sebagai fenomena sosial dalam masyarakat.
- (2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus mempertimbangkan hasil-hasil studi antropologi dan sosiologis.
- (3) Pidana merupakan salah satu instrumen paling efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam upaya pemberantasan kejahatan.

Teori ini memandang bahwa pembalasan sebagai langkah dalam pemidaan jika dipandang dari kritik moral, namun memiliki tujuan bahwa kritik moral tersebut dapat merubah perilaku terpidana.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menekankan prinsip keadilan mutlak melalui pembalasan, namun tetap mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, dasar pemberian pidana adalah penderitaan yang proporsional sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Akan tetapi, batasan mengenai seberapa berat hukuman yang harus dijatuhkan disesuaikan dengan pertimbangan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari penerapan pidana tersebut.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm 47.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, 1994, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 37.

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian**

penelitian hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif sejatinya bukanlah penelitian hukum positif dan tidak membutuhkan penyebutan khusus seperti "penelitian hukum normatif", sebab istilah *legal research* atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek* sudah bermakna normatif, begitu juga dengan istilah "yuridis-normatif" yang sebenarnya tidak dikenal dalam kajian penelitian hukum.<sup>26</sup> Apabila tipe penelitian perlu dinyatakan dalam sebuah karya tulis, maka cukup dengan menyebutkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian hukum. Dengan pernyataan tersebut, secara otomatis telah menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan bersifat normatif. Namun demikian, penting untuk menjelaskan menggunakan pendekatan jenis apa serta bahan atau sumber acuan dalam penelitian tersebut.<sup>27</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan perundang-undangan ditempuh dengan menganalisis dan mengkaji secara mendalam seluruh

---

<sup>26</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 55.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 56.

peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>28</sup> Dalam penelitian yang bersifat praktis, pendekatan undang-undang memberikan peluang untuk mengkaji kesesuaian dan konsistensi antar peraturan perundang-undangan, baik undang-undang dengan undang-undang lainnya, maupun undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, serta regulasi dengan undang-undang..<sup>29</sup> Penelitian ini difokuskan pada ketentuan dalam Buku II Bab XIX KUHP, yang memuat pengaturan mengenai kejahatan terhadap nyawa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 338 hingga Pasal 350 KUHP.

Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>30</sup> Kasus yang ditelaah dalam penelitian ini adalah kasus berdasarkan Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY.

## **B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum. Penjelasan mengenai masing-masing jenis bahan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm 132.

<sup>29</sup> *Ibid*.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 134.

### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer meliputi peraturan undang-undang, dokumen-dokumen resmi seperti risalah sidang yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang, serta putusan-putusan pengadilan yang memiliki relevansi langsung terhadap isu hukum yang diteliti.<sup>31</sup> Bahan hukum primer yang digunakan yaitu KUHP dan Putusan Pengadilan No. 454/PID.B/2024/PN.SBY.

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder mencakup seluruh literatur yang berkaitan dengan hukum namun tidak tergolong sebagai dokumen resmi. Literatur dalam hal ini seperti kamus hukum, buku teks hukum, jurnal ilmiah di bidang hukum, dan analisis atau tanggapan terhadap putusan pengadilan.<sup>32</sup>

### **3. Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum adalah jenis data penelitian yang berasal dari sumber-sumber di luar bidang hukum, seperti buku umum, kamus, artikel di media massa atau media daring, laporan, maupun jurnal yang relevan dengan topik penelitian.<sup>33</sup>

## **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Proses pengumpulan bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta bahan non hukum, yang dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Pengumpulan ini dilakukan berdasarkan klasifikasi bahan hukum yang sesuai dan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 181.

<sup>32</sup> *Ibid*.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 204.

berhubungan langsung dengan fokus serta objek dari penelitian yang dilakukan.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum dikumpulkan, kemudian diseleksi serta diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Setelah proses klasifikasi, bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara preskriptif guna mendapatkan kesimpulan dan merumuskan saran yang saling berkaitan.